

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN GARANSI
DALAM JUAL-BELI POMPA AIR DAN *SOLAR WATER HEATER*
(STUDI KASUS PADA BEBERAPA TOKO BANGUNAN DI
KELURAHAN TAMANAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN,
KABUPATEN BANTUL)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
NENSI NURYAMI
NIM : 09380096**

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. DRS. KHOLID ZULFA M. Si**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Garansi dalam hukum Islam disebut dengan *dhaman* (ضمان) atau tanggungan, secara bahasa tanggungan adalah bersedia menanggung. Sedangkan dalam istilah syarak, tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan. Dalam pelaksanaan garansi di toko bangunan Daerah Tamanan banyak pelanggan yang tidak mengembalikan kartu klaim garansi, mereka memilih untuk memperbaiki sendiri. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah pelaksanaan pemberian garansi di toko tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan atau apakah ketidakpahaman pelanggan mengenai garansi menjadikan alasan.

Dari sini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli pompa air dan *solar water heater* (Studi kasus pada beberapa toko bangunan di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang penulis pilih adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh setelah wawancara guna mengetahui pelaksanaan pemberian garansi yang ada di Kelurahan Tamanan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian garansi dilakukan apabila cacat atau kerusakan barang tersebut sudah sesuai dengan klausul garansi. Cacat barang yang mendapatkan garansi sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu sesuai dengan *khiyar* (خيّر) cacat di mana ketika terjadi transaksi jual-beli barang yang dibeli terdapat cacat, maka pembeli berhak mendapatkan ganti rugi. Namun, apabila kerusakan atau cacat barang itu di tangan pembeli maka menjadi tanggung jawab pembeli. Pelaksanaan pemberian garansi sendiri adalah sesuai dimana penjual melayani dengan baik apabila ada pembeli mengajukan klaim garansi dan mendapatkan pelayanan sesuai kesepakatan saat transaksi jual-beli. Sesuai dengan sabda Nabi yaitu jual-beli itu harus terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam/ Garansi/ jual-beli pompa air dan *solar water heater*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nensi Nuryami
NIM : 09380096
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Garansi Dalam Jual-beli Pompa Air Dan Solar Water Heater (Studi kasus pada beberapa toko bangunan di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul) ”** adalah asli hasil karya atau penelitian pribadi dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan. Jika ternyata dikemudian hari terbukti ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti.

Yogyakarta, 21 Mei 2013 M
10 Jumadil Akhir 1434 H

Yang menyatakan,


Nensi Nuryami



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Nensi Nuryami
NIM : 09380096
Judul skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN GARANSI DALAM JUAL-BELI
ALAT-ALAT LISTRIK DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS PADA TOKO ALAT LISTRIK
DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TAMANAN)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 September 2013 M
25 Dzulkaidah 1434 H

Pembimbing 1


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 19560217 198303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Nensi Nuryami
NIM : 09380096
Judul skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN GARANSI DALAM JUAL-BELI
ALAT-ALAT LISTRIK DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS PADA TOKO ALAT LISTRIK
DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TAMANAN)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 September 2013 M
25 Dzulkaidah 1434 H

Pembimbing 2

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 077 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN GARANSI DALAM
JUAL-BELI POMPA AIR DAN SOLAR WATER HEATER
(STUDI KASUS PADA BEBERAPA TOKO BANGUNAN DI KELURAHAN
TAMANAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nensi Nuryami
NIM : 09380096
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 18 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 19560217198303 1 003

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag. M/Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji III

Saifuddin, SHI. MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 24 Oktober 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhardi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Bagaimana engkau menginginkan sesuatu yang luar biasa? Padahal engkau sendiri tidak mengubah dirimu dari kebiasaanmu.

Kita banyak berharap kepada Allah, tetapi sibuknya kita meminta kadang membuat kita tak sempat menilai diri kita sendiri.

Padahal kalau kita mau meminta dan mengubah diri kita, maka Allah akan memberi apa yang kita minta.

Karena sebetulnya doa itu adalah pengiring agar kita bisa mengubah diri, jika kita tidak pernah mau mengubah diri kita, maka tentu ada yang salah dengan permintaan kita”

Yakinlah, apapun pemberian Allah itu adalah satu dari jutaan pilihan terbaik untuk kita menjadi lebih baik.

Amin

(Ibn Ath-Tha'illah)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk
Allah SWT yang sampai hari ini masih memberikan aku kesempatan untuk
hidup, bernafas dan merasakan nikmatnya meraih pendidikan
Orang tuaku bapak warjono dan ibu tukiyah yang aku sagangi
Terimakasih atas doa, nasihat dan jerih payah kalian sehingga anakmu ini bisa
menjadi sarjana.
Adik-adikku yang tercinta Desi Mulgani dan Safriana Nata Wijaya yang selalu
membuatku selalu tersenyum dan memberiku semangat
agar cepat wisuda
Teman-teman dan sahabat yang selalu ada dan membantuku disaat aku
membutuhkan kalian
Dosen-dosen yang selama ini telah membimbingku
Serta untuk almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah
memberiku banyak pengalaman selama aku menuntut ilmu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dhammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طلحة - talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

الْحَجَّ - al-ḥajj

نُعَمَّ - nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badi'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

سَيِّئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الْمَرْزُقِينَ Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aufū al-kaila wa-almīzān

Wa aufū la-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūlu

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلَّذِي فِيهِ كِبَارُكٌ
Inna awwala baitin wud{i'a min linnāsi
lallaẓī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-
Qur'ānu

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nas{run minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله.

اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hambaNya, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada suatu rintangan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN GARANSI DALAM JUAL-BELI POMPA AIR DAN *SOLAR WATER HEATER* (STUDI KASUS PADA BEBERAPA TOKO ALAT BANGUNAN DI KELURAHAN TAMANAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL)”.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafa’at dari Beliau di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini kami sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penulis, untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Khalid Zulfa M. Si selaku pembimbing II yang selalu membimbing, mengarahkan, memberi semangat, saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Muamalat yang selalu memberi semangat, mengarahkan, serta memberi saran kepada mahasiswa dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak membantu mahasiswa dalam mengerjakan skripsi.
5. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, terutama Jurusan Muamalat yang memberikan bekal ilmu.
6. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan karyawan yang telah memberikan fasilitas dengan baik.
7. Bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
8. Ibu Hj. Sri Surya Widati selaku Bupati bantul yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
9. Bapak dan Ibu pemilik toko Guwan Putra, Selo Mas, Maju Mapan dan Prasodjo yang telah mengijinkan saya untuk melakukan penelitian lapangan di toko tersebut.

10. Saudara Eki, Ibu Yuni, Bapak Yudi, Bapak Parji, Ibu Supri yang telah meluangkan waktu menjadi narasumber saya dalam penelitian ini.
11. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada Orangtua tercinta Bapak Warjono dan Ibu Tukiyah atas segala jerih payah, nasihat dan do'anya.
12. Kepada Bapak Handri Antoro SH dan Ibu Drs. Hj. Anif Munawaroh SH yang selalu mendo'akan, memberi dukungan moril maupun materil dan menyemangati sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Serta Bapak Ir. Budi Sulistiyo dan Ibu DrA. Hj. Alif Muarifah S. Psi., M. Si dan keluarga besar yang telah membantu saya secara moril maupun materiil dari awal perjuangan penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Mira Lisnawati terimakasih untuk semua bantuanmu selama ini, Tri Sri Rahayu terimakasih karena telah menjadi sahabatku, Adilah Husniyati yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaanku soal agama, Yenisa Destrihani yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepadaku. Terimakasih atas semua kebaikan kalian dan terimakasih atas persahabatan yang indah ini, semoga tali silaturahmi kita akan selalu terjaga hingga akhir hayat kita.
14. Kakakku tercinta Esthi Dyah Rikhana dan adik-adikku Desi Mulyani, Safriana Nata wijaya yang selalu membantu saya selama ini dan memberi semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman MU angkatan 2009, terimakasih atas kebersamaannya.
16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pembuatan Skripsi sehingga berjalan dengan lancar. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi Fakultas Syariah dan Hukum umumnya dan khususnya Prodi Muamalat. Dan menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis hendaknya.

Walaupun penulis bukan orang yang sempurna, namun semua usaha maksimal telah penulis lakukan untuk mendekati kesempurnaan. Begitu pula semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis kelak akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 21 Mei 2013 M
10 Jumadil Akhir 1434 H

Penulis



Nensi Nuryami

NIM. 09380096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20

**BAB II PENGERTIAN GARANSI DAN JUAL BELI DALAM HUKUM
ISLAM**

A. Pengertian Jual-beli Dalam Hukum Islam	23
B. Pengertian Garansi Dalam Hukum Islam dan Syarat Garansi	31
C. <i>Khiyar</i> dalam Hukum Islam dan Macam-macamnya.....	35

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
GARANSI POMPA AIR DAN *SOLAR WATER HEATER* DI
BEBERAPA TOKO BANGUNAN DI KELURAHAN TAMANAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Tamanan	40
B. Praktek Pelaksanaan Pemberian Garansi Jual-beli Pompa Air dan <i>Solar Water Heater</i> Yang Terjadi di Toko Bangunan Kelurahan Tamanan.....	42
C. Ketentuan Operasional Garansi.....	48
D. Syarat-syarat Pemberian Garansi Yang Terjadi Dalam Garansi <i>Pompa Air dan Solar Water Heater</i>	50

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN GARANSI DAN SYARAT-SYARAT YANG ADA
DI TOKO BANGUNAN KELURAHAN TAMANAN**

A. Pelaksanaan Garansi Jual-beli Pompa Air dan <i>Solar Water Heater</i> Dari Segi Syarat Sahnya Jual- beli.....	53
---	----

B. Cacat barang yang mendapatkan garansi di toko bangunan Daerah Tamanan Ditinjau Dari Hukum Islam.....	56
C. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian garansi di toko bangunan Kelurahan Tamanan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemahan	I
Lampiran II : Biografi Ulama/Tokoh.....	II
Lampiran III : Pedoman Wawancara	
Lampiran IV : Gambar Pompa Air dan <i>Solar Water Heater</i>	
Lampiran V : Gambar Denah Kelurahan Tamanan	
Lampiran VI : Dokumentasi Penelitian	
Lampiran VII : Data Narasumber	
Lampiran VIII: Perizinan	
Lampiran IX : Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. (بيع المقيده). Meskipun jual-beli dalam sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual-beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.¹

Dalam jual-beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual-beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal yang biasa disebut dengan *Khiyar* (خييار), *Khiyar* (خييار) dibagi menjadi tiga macam berikut ini : *Khiyar* (خييار) *majelis*, *Khiyar* (خييار) *syarat*, dan *Khiyar* (

خييار) *'aib*. *Khiyar* (خييار) *aib* artinya dalam jual-beli ini disyariatkan kesempurnaan benda yang dibeli, seperti seseorang berkata:,” saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak itu disuruh berdiri di dekatnya, didapatnya diri

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.²

Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barangnya tetapi dia sengaja menyembunyikannya dari pembeli maka hal itu diharamkan dan dia telah berbuat dosa serta zalim. *Azhab*³ telah menjelaskan apabila barang tersebut rusak, dalam keadaan seperti ini maka yang harus menanggung pihak penjual dan pembeli mengembalikannya dengan mendapatkan pembayaran secara penuh. Terlebih lagi jika ketika berada pada pembeli harga barang tersebut turun drastis. Maka pembeli mendatangi penjual mengembalikan barang tersebut dan penjual berhak tidak mendapatkan ganti rugi dari pembeli dengan adanya cacat pada barang yang tidak diketahui oleh pembeli tersebut, telah jelas ketidak bolehannya.

Apabila penjual tidak menyembunyikan cacat pada barang tersebut kepada pembeli lalu pembeli menemukan adanya cacat pada barang tersebut dan barang tersebut dengan keadaannya itu tidak menyusahkan pembeli serta harganya tidak turun secara tajam, maka tidak diragukan dan tidak diperselisihkan bahwa dia boleh mengembalikan barang tersebut. Apabila cacat tersebut tidak terlihat oleh pembeli kecuali setelah harganya menjadi murah, kemudian dia hendak mengembalikan barang tersebut, maka secara umum pendapat *azhab* menjelaskan bahwa dia boleh mengembalikan barang tersebut. Sedangkan keumuman pendapat *azhab* yang lain mengatakan apabila barang tersebut sulit untuk dikembalikan maka harus ada ganti rugi. Maka dalam hal ini ditetapkan

² H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 83-84.

³ Beberapa Ahli Mazhab.

bahwa harus ada ganti rugi jika sulit mengembalikan barang sebagaimana keadaannya waktu dibeli karena keadaan yang paling baik dari barang tersebut adalah ketika banyak orang yang menyukainya dan harganya mahal.⁴

Dalam dunia modern ini sekarang dikenal dengan ada garansi. Garansi adalah suatu kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau jaminan dari penjual atau produsen bahwa barang yang dijual adalah bebas dari kerusakan atau cacat yang tidak diketahui. Pada umumnya garansi atau jaminan mempunyai jangka waktu tertentu.⁵ Dalam perkembangannya, jangka waktu yang ditetapkan dalam garansi dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kualitas dan usia suatu produk.

Dalam memberikan jaminan kepada konsumen, salah satu upaya yang dilakukan oleh penjual ataupun produsen adalah layanan purna jual yang biasa disebut dengan istilah garansi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam KUHPdt Buku II tentang perikatan Pasal 1491 yang menyebutkan bahwa : Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.⁶

⁴ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual-beli Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 289-290.

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43-44.

⁶ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* , cet. Ke-27 (Jakarta: Pradnya Parawita, 1995), hlm. 371.

Pengamatan penulis terhadap lokasi penelitian Toko bangunan yang berada di Kelurahan Tamanan berjumlah 12, yang menyebar di berbagai dusun, antara lain di jalan Imogiri timur berjumlah 6, di sebelah kiri jalan terdapat 4 toko dan kanan jalan 2 toko, sedangkan di jalan Imogiri barat terdapat 3 toko berada di kanan jalan semua, 3 toko lainnya terdapat di dalam dusun. Dalam hal ini setiap toko memiliki kebijakan masing-masing dalam hal jual-beli termasuk di dalamnya garansi.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap pelaksanaan garansi dalam jual-beli pompa air dan *solar water heater* di beberapa toko di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagai berikut: Tidak semua barang mendapatkan garansi atau jaminan, hanya barang-barang tertentu yang memiliki garansi, yaitu bukan bahan pokok dan barang tersebut penggunaannya dalam jangka panjang. Di toko bangunan garansi ada dua macam, yaitu garansi dari *supplier* kepada pedagang dan garansi pedagang kepada konsumen. Garansi yang terjadi antara *supplier* kepada pedagang merupakan garansi kesepakatan yang dilakukan ketika menerima barang. Dalam hal ini akad pemberian garansi berupa mendapat ganti kerugian berupa barang yang sama, seperti: pipa air, apabila pipa air itu pecah ketika sampai ke pedagang maka pedagang akan mendapatkan ganti kerugian berupa pipa air, sedangkan dari pedagang kepada konsumen garansi diberikan sesuai perjanjian kedua belah pihak sebelumnya (akad) dan cacat yang terdapat pada barang tersebut. Dalam hal ini, toko bangunan memberikan garansi pompa air dan *water heater* karena kedua barang tersebut merupakan bukan barang pokok atau langsung. Barang pokok

yang dimaksud dalam hal ini seperti: semen, pasir, keramik, batu bata, besi yang penggunaannya sekali pakai.

Pompa air merupakan alat untuk menghisap atau menyemburkan air, dalam hal ini berguna untuk menaikkan air dari sumur. Garansi yang terdapat pada pompa air berkisar antara 2-4 tahun sesuai dengan merk dan harga pompa tersebut. Harga pompa air relatif terjangkau, sekitar 300.000-800.000. Dalam penggunaannya, mayoritas penduduk sudah banyak yang menggunakannya. Alat ini rentan mengalami kerusakan jika tidak digunakan secara hati-hati. Biasanya kerusakan berupa air yang macet, atau pompa tidak bisa efektif untuk menghisap air dengan kata lain aliran air yang diperoleh lambat.

Water heater merupakan alat pemanas air kamar mandi, yang memiliki ragam yang bermacam-macam. Dalam penelitian ini penulis memilih jenis *solar water heater*, yaitu pemanas air dengan tenaga surya. Harga *solar water heater* berkisar 12.000.000. dengan harga yang relatif mahal ini garansi yang didapatkan adalah 7 tahun, meliputi berbagai macam komponen yang ada dalam alat tersebut. Alat ini terbuat dari bahan berupa Tangki luar *Stainless steel* & bagian dalam dari Enamel yang tahan terhadap segala macam jenis dan kondisi air dan juga tahan karat, sehingga bertahan lama.⁷ Pemasangan *solar water heater* harus berhati-hati dan menghadap ke arah sinar matahari. Manfaat dari penggunaan *solar water heater* adalah hemat biaya listrik karena menggunakan tenaga surya, mudah dan

⁷ Linggojati Utama, “ Wika Solar Water Heater” , <http://www.kaskus.co.id/thread/5137b4cc542acf2261000002/water-heater-solar-jaya-je--s-131-7-th-garansi-best-quality/> diakses pada 13-3-2013 pukul 10.00.

praktis karena air langsung mengalir ke seluruh penjuru, aman dan terjamin, berkualitas, ramah lingkungan, layanan purna jual.⁸

Dalam gambaran tersebut yang menarik adalah banyak pelanggan yang tidak mengembalikan surat klaim garansi, mereka memilih untuk memperbaiki. Dalam hal ini timbul pertanyaan, di antaranya apakah pelaksanaan pemberian garansi di toko yang ada di kelurahan Tamanan sudah sesuai dengan kesepakatan atau apakah karena ketidakpahaman pelanggan mengenai garansi dan manfaat yang didapat dari garansi tersebut sehingga mereka tidak menggunakan hak mereka sebagai konsumen atas garansi yang seharusnya mereka peroleh. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli pompa air dan *solar water heater* (studi kasus pada beberapa toko bangunan di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian garansi yang diberikan toko bangunan kelurahan Tamanan, kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul?
2. Cacat barang yang mendapatkan garansi di toko bangunan kelurahan Tamanan ditinjau dalam hukum Islam?

⁸Linggojati Utama, “ Wika Solar Water Heater” , <http://linggojati.com/submenu/wika-for-residential.html> diakses pada tanggal 13-3-2013 pukul 10.20.

3. Apakah pelaksanaan pemberian garansi yang terjadi di toko bangunan Kelurahan Tamanan sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berikut ini adalah tujuan dan kegunaan dari skripsi ini :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menjelaskan:

- a. Garansi yang diberikan oleh toko bangunan Daerah Kelurahan Tamanan.
- b. Macam-macam cacat barang yang mendapatkan ganti kerugian atau garansi di dalam toko bangunan.
- c. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian garansi di beberapa toko bangunan Kelurahan Tamanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna memperoleh Penjelasan akad garansi yang diberikan toko bangunan Daerah Tamanan dan macam-macam cacat barang yang mendapatkan garansi tersebut.
- b. Meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak yang didapatkannya dalam garansi.
- c. Memberikan kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli alat listrik dan bangunan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang pernah membahas pelaksanaan pemberian garansi yaitu : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi *Lifetime Hardware* Computer. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka atau disebut juga *library research*, sehingga dalam pengambilan data-datanya menggunakan referensi buku, kitab-kitab fikih, tafsir, majalah, tabloid artikel dan klausul garansi perangkat keras komputer dari berbagai merk produk. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan-ketentuan garansi *lifetime hardware computer* ditinjau dari hukum Islam. Obyek penelitian adalah perangkat keras komputer yang mendapatkan garansi⁹

Dalam penelitian lain, yaitu Pelaksanaan Jual-beli Mesin Jahit di UD Suka Jaya Kebumen dalam Prespektif Hukum Islam, skripsi tersebut memaparkan mengenai bagaimana pembeli mendapat surat garansi ketika membeli mesin jahit di UD Suka Jaya, di dalam surat garansi tersebut terdapat ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh penjual sehingga si pembeli tidak dapat menawar lagi ketentuan dan syarat-syarat yang ada di surat garansi tersebut. Dengan hal ini konsumen menjadi merasa tertipu, dalam hukum Islam menyatakan bahwa jual-beli itu harus ada kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.¹⁰

⁹ Zaki Mubarak,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Lifetime Hardware computer,” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁰ Rofik Rahman,” Pelaksanaan Garansi Jual-beli Mesin Jahit di UD Suka Jaya Kebumen dalam Prespektif Hukum Islam,” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Sedangkan, skripsi lain yang berjudul Pelaksanaan *Khiyar* (خيار) di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara. Skripsi ini membahas mengenai perjanjian yang terjadi dalam akad *Khiyar* (خيار) yang dilakukan toko bangunan selaku pedagang eceran yang mempunyai peran ganda yaitu konsumen dari pihak distributor dan pelaku usaha bagi konsumen lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada perjanjian pada waktu terjadi akad *Khiyar* (خيار). Terjadinya sikap kerelaan kedua belah pihak, kerealaan berupa kerelaan sementara sebelum mengetahui adanya cacat pada obyek jual-beli.¹¹

Dalam penelitian lain yang membahas tentang *Khiyar* (خيار), skripsi yang berjudul Pelaksanaan *Khiyar* (خيار) di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta membahas mengenai tanggung jawab CV. Nada Nurani terhadap cacat barang dan pelaksanaan *Khiyar* (خيار) yang ada di CV. Nada Nurani ditinjau dari hukum Islam. Obyek penelitian berupa kaset yang bersegel. untuk menghindari penyesalan dari konsumen maka penjual memberikan hak *Khiyar* (خيار) selama 3 hari kepada konsumen. Selama masa *Khiyar* (خيار) tersebut konsumen mendapatkan pilihan untuk membatalkan atau meneruskan *Khiyar* (خيار). Penelitian ini menyimpulkan bahwa CV. Nada Nurani telah bertanggung jawab terhadap kaset yang dijual apabila terdapat cacat. Sedangkan, pelaksanaan

¹¹ Nur Jamilatul Jannah, "Pelaksanaan *Khiyar* di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Khiyar (خيار) yang diberikan kepada konsumen disalahgunakan oleh konsumen yang mengadukan cacat barang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹²

Berdasarkan telaah pustaka di atas, sepengetahuan penulis belum pernah ada yang meneliti tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli alat-alat listrik dan bangunan di toko Kelurahan Tamanan. Yang membedakan ini dengan penelitian Garansi *Lifetime* oleh Zaki Mubarak adalah garansi yang penulis teliti bukan garansi seumur hidup, sedangkan penelitian garansi Zaki Mubarak merupakan garansi seumur hidup dan yang membedakan ini dengan penelitian Pelaksanaan Jual-beli Mesin Jahit di UD Suka Jaya Kebumen dalam Prespektif Hukum Islam oleh Rofik Rahman adalah garansi yang penulis teliti berada dalam ruang lingkup toko sedangkan penelitian Rofik Rohman meneliti ruang lingkup produsen yang telah berbentuk UD. Sedangkan dalam penelitian Nur Jamilatul, penelitian dipusatkan terhadap *Khiyar* (خيار) ditoko bangunan tersebut sedangkan penulis lebih terhadap pelaksanaan garansi di toko bangunan dengan syarat terdapat *Khiyar* (خيار) cacat didalamnya. Perbedaan dengan skripsi suwanti yang berjudul Pelaksanaan *Khiyar* (خيار) di CV. Nada Nurani Sagan Togyakarta yang membedakan adalah pelaksanaan akad *Khiyar* (خيار) terjadi antar pedagang dan konsumen langsung, dalam hal ini mendapat penggantian berupa barang yang sama sedangkan yang penulis teliti pedagang hanya berperan sebagai perantara dan penggantain berupa *service*.

E. Kerangka Teoretik

¹² Suwanti, ” Pelaksanaan *Khiyar* di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

Salah satu ciri hukum Islam adalah syariatnya berlaku sepanjang masa, maka syariatnya bersifat tidak statis, tetapi dinamis dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang terus timbul seiring bergulirnya zaman. Dalam urusan muamalat, Islam memberikan kebebasan selama mengacu pada syariat, akan tetapi dalam realitasnya al-Qur'an dan as-Sunnah sangat terbatas menunjuk langsung mengenai permasalahan muamalat yang terus berkembang, maka sangat memungkinkan adanya legislasi yang pada tujuan akhirnya untuk memberikan kepastian hukum baru yang berkaitan dengan muamalah sehingga memenuhi tuntutan masyarakat sekarang.

Dalam mengadakan klasifikasi aspek-aspek hukum Islam. Para *fuqaha* membatasi pembicaraan hukum muamalat dalam urusan-urusan perdata yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum muamalat dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya.¹³

Dalam bidang muamalat walaupun bertujuan untuk mengatur kehidupan duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi atau akad harus mempunyai tanggung jawab untuk mengetahuinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁴

¹³ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum mu'amalat* (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 7.

¹⁴ Al-Mā'idah (5) : 1.

Dari ayat di atas maka dapat dipahami bahwa orang yang mengadakan transaksi hendaknya saling memenuhi akad atau transaksi yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak sangat diharapkan untuk merealisasikan akad yang telah disepakati.

Akad merupakan suatu hal yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dalam jual-beli, akad antara pihak penjual dan pembeli dipandang sangat penting. Karena akad merupakan rukun jual-beli yang menentukan sahnya jual-beli, termasuk serah terima barang yang diperjualbelikan. Jual-beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah.¹⁵

Akad dan perjanjian merupakan dua kata yang memiliki arti kata yang sama, perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Kata akad berasal dari kata *al'aqd* (العقاد) dalam bahasa Arab yang berarti mengikat. Secara terminologi hukum Islam akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan ketentuan syarak yang menimbulkan adanya akibat hukum pada obyek akad.¹⁶

Menurut hukum Islam segala transaksi bisnis atau perjanjian bisnis boleh dilakukan atau sah hukumnya, selagi perjanjian bisnis ini mendatangkan maslahat bagi umat manusia. Tetapi bukan berarti segala sesuatu bentuk transaksi dibolehkan dengan mengesampingkan unsur yang mungkin dapat

¹⁵ As-Sāyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, cet ke-8 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), XXI: 47-48.

¹⁶ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtār 'alā ad-ur al-Mukhtār* (Mesir: al-Amiriyah, t.t) II: 255.

merugikan salah satu pihak, baik penjual atau pembeli atau lebih banyak “*mafsadahnya*”. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

الدین مبني على جلب المصالح ودرء المفسد¹⁷

Maka suatu bisnis harus berpegang teguh pada prinsip kemaslahatan begitu juga obyek harus manfaat. Jual-beli dianggap sah apabila memenuhi unsur syarat dan rukunnya. Menurut Jumhur Fuqaha, rukun jual-beli adalah:

1. *Aqid* (penjual)
2. *Ma'qud'alaih* (barang)
3. *Sigat* (kalimat ijab qabul)

Al-Sayyid Sābiq menegaskan bahwa syarat sah jual-beli adalah:

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkannya
5. Barangnya dapat diketahui
6. Barang yang diakadkan ada di tangan¹⁸

Dalam suatu akad terkadang ada yang bersifat tidak mengikat bagi para pihak yang disebabkan karena adanya cacat pada obyek akad atau akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad, atau oleh karena adanya hak memilih, apakah akan meneruskan akad atau membatalkannya dikarenakan ada

¹⁷ Abdurahman Ibn Nasir As-Sa'dy. *Risalah Fi al-Qawaid al-Fiqh* (Riyaz : Maktabah Hwa Salaf, 1998), hlm. 41.

¹⁸ Al-Sāyyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 111:51.

sesuatu hal, dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *Khiyar* (خيار). Dalam transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli yang masih tidak diketahui kandungannya atau diragukan kualitas dan jaminannya, Islam memberikan solusi seperti yang disabdakan Rasulullah SAW:

عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخ المسلم ولا يحل لمسلم باع أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له¹⁹

Hadist ini menunjukkan haramnya menyembunyikan cacat dan wajib menerangkan cacat barang yang akan dijual kepada pembeli.

Cacat menurut bahasa berarti sesuatu yang dapat menghilangkan asal kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya barang tersebut. Sedangkan menurut *syarak* adalah sesuatu yang dapat mengurangi nilai suatu barang dari pandangan para pedagang. Sehubungan dengan masalah cacat barang baru dalam hal ini pompa air dan *solar water heater* atau pemanas air kamar mandi bisa dikategorikan barang cacat apabila secara kualitas dan kuantitas tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sudah lama di dalam toko atau karena hal lain. Pada umumnya, barang baru seperti pompa air dan *solar water heater* ada kalanya cacat, tetapi tidak selalu. Dari faktor ketidaktahuan konsumen terhadap barang yang dibelinya, dalam hal ini dimanfaatkan oleh penjual dengan memberikan garansi yang sangat terbatas dan terkadang sepihak. Praktik di lapangan yang berkaitan dengan jaminan atau garansi, distributor biasanya

¹⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, bab “*Min Ba'in 'Aiban Falibayinah*” (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: Hlm. 31, Hadis riwayat Ibn Majah.

memberikan surat garansi yang berisi ketentuan-ketentuan yang sepihak. Hal ini kurang diketahui konsumen pemula sehingga menjadikan konflik antara penjual dan pembeli. Ketentuan- ketentuan yang diberikan oleh garansi pompa air dan *solar water heater* sudah ditentukan dari pabriknya sehingga tidak ada akad antara kedua belah pihak, dengan kata lain ketentuan-ketentuan tersebut bersifat sepihak.²⁰

Garansi atau *dhaman* (ضمان) dalam Islam menurut bahasa, mempunyai pengertian tanggungan. Tanggungan adalah bersedia menanggung. Sedangkan dalam istilah syarak, tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan jaminan. Tanggungan juga sering digunakan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian tanggungan sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungan ke tanggungan lain.²¹

Hukum tanggungan adalah mubah sesuai dengan firman Allah SWT:

قَالُوا نَفَقْدَ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمْنِ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ²²

²⁰ Wawancara dengan Bapak Parji, Wirausaha, Tamanan Tegal, Bantul, Yogyakarta, Tanggal 30 Mei 2013

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Cet ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), II: 157.

²² Yusuf (12): 72.

Ayat ini dapat digunakan sebagai argumen atau pendapat dalam menetapkan hukum syariat.

Islam menganjurkan untuk menuliskan setiap akad dan jaminan atau garansi obyek akadnya. Dengan cara menghilangkan kerusakan harus didahulukan atas kemaslahatan. Jadi dalam hal ini mengajarkan agar dalam bertransaksi harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu akad.

Islam mengenal *Khiyar* (خيار) dalam memutuskan jadi atau tidak suatu akad jual-beli manakala terjadi kebingungan memilih mana yang lebih baik dari dua atau lebih, kesalahan, kelalaian dan kerugian oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut. Dengan adanya hak *Khiyar* (خيار) dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan akad atau objek maka persoalan dapat dipecahkan dengan mengacu hak *Khiyar* (خيار) yang sudah ada dan menjamin agar akadnya yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa Islam benar-benar membukakan pintu bagi pemeluknya untuk terlibat dalam berbagai perikatan atau transaksi baru sesuai dengan tuntunan zaman, asal saja terpenuhinya prinsip-prinsip dalam muamalat yang sesuai dengan syariat Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang *valid* (jelas) dalam penelitian ini penulis menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Nara sumber adalah para pemilik toko bangunan yang berada di daerah tersebut yang telah mengetahui, pernah atau sudah menjual pompa air dan *solar water heater*, dalam hal ini pedagang yang penulis pilih adalah pedagang yang berada di wilayah pinggir jalan dan memiliki toko yang menyediakan barang yang akan penulis teliti di antaranya toko Guwan Putra, Selo Mas, Maju Mapan dan Prasodjo. Narasumber pendukung diantaranya adalah konsumen yang pernah mengajukan klaim garansi, penulis mengambil lima konsumen untuk diwawancarai.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif-analitik* di mana penulis akan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh setelah wawancara mengenai pelaksanaan pemberian garansi ini kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang sah tidaknya objek penelitian ditinjau dari hukum Islam, yaitu pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli alat-alat listrik dan bangunan di beberapa toko Kelurahan Tamanan. Penelitian

berupa studi kasus, yaitu hasil penelitian hanya berlaku untuk toko yang akan penulis teliti tidak berlaku untuk tempat lain.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam hal ini adalah pemilik toko yang akan penulis wawancarai, di mana ada empat toko yang akan penulis teliti. Sumber data lainnya yaitu pembeli yang pernah komplain mengenai garansi pompa air dan *solar water heater*, selain itu juga ada web yang digunakan penulis untuk mencari data mengenai pompa air dan *solar water heater*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penulis. Sumber data sekunder di sini adalah kuitansi pembelian, surat garansi, foto wawancara dan gambar pompa air dan *solar water heater*.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis memilih dengan jalan menggali langsung obyek penelitian, dalam teknik ini penulis membedakan menjadi 2 bentuk.

a. Wawancara(*interview*)

Wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada pemilik toko bangunan di daerah

Kelurahan Tamanan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*,²³ jadi tidak semua pemilik toko diwawancarai karena menurut penulis empat orang pemilik toko yang pernah menjual alat yang bergaransi dari toko bangunan tersebut mewakili masalah garansi dalam pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli pompa air dan *solar water heater* di beberapa toko Kelurahan Tamanan. Empat toko yang penulis pilih tersebut karena berada di daerah yang strategis dan mudah dijangkau, selain itu toko tersebut berada di sepanjang jalan yang *notabene* mereka memiliki persaingan dalam berbisnis. Toko tersebut antara lain TB. Prasodjo, TB. Maju Mapan, TB Guwan Putra, TB Selo Mas. Narasumber konsumen penulis mengambil lima konsumen yang dianggap mewakili kasus ini. Jenis wawancara yang akan penulis pilih adalah wawancara bebas terpimpin.²⁴ Yaitu suatu wawancara dengan tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok pertanyaan. Jika menggunakan metode wawancara ini tidak berhasil maka penulis akan menggunakan metode wawancara yang mendalam sehingga data yang akan diperoleh lebih *valid*.

b. Dokumentasi

Penulis akan mencari data yang berhubungan berupa transkrip, buku, surat garansi, nota, foto dan sebagainya.

²³ Adalah teknik sampling yang disesuaikan dengan tujuan, digunakan oleh peneliti untuk menjamin unsur yang hendak diteliti masuk dalam kategori.

²⁴ Roni Hanijito Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993), hlm. 72.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu apakah pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli pompa air dan *solar water heater* yang ada di Kelurahan Tamanan sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam. Dalam hal ini Penulis akan mengamati daerah yang akan diteliti untuk mendapatkan catatan mengenai fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli pompa air dan *solar water heater* di daerah Kelurahan Tamanan. Dalam hal ini meliputi keadaan ekonomi-sosial warga, jumlah toko, kekayaan warga dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penelitian ini.

6. Analisa Data

Dalam hal ini penulis menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan teknik analisis induktif²⁵ karena merupakan penelitian lapangan, di mana penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktek pemberian garansi dalam jual-beli pompa air dan *solar water heater* di beberapa toko Kelurahan Tamanan, kemudian dianalisa sesuai dengan teori hukum Islam yang telah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan skripsi dan dapat dipahami dengan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu:

²⁵penetapan kebenaran suatu pernyataan dengan menunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pendahuluan kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua membahas garansi dan jual-beli dalam Islam, di mana terdapat pengertian jual-beli dan garansi yang terdiri tiga sub bab. Pada sub bab pertama terdiri dari pengertian jual-beli, yang dibagi dalam pengertian jual-beli, rukun dan syarat jual-beli. Kemudian dalam sub bab kedua berisi pengertian garansi. Bab ketiga berisi pengertian *Khiyar* (خييار) dalam hukum Islam, yang di dalamnya membahas mengenai pengertian *Khiyar* (خييار) jual-beli dalam hukum Islam dan macam-macamnya.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum dan pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli alat listrik dan bangunan di daerah Kelurahan Tamanan, bab ini terdiri dari empat sub bab. Pertama berisi tentang gambaran umum daerah Kelurahan Tamanan, yang berisi tentang luas wilayah dan batas-batas wilayah, toko bangunan yang ada didalamnya dan letak toko yang akan diteliti yang ada di Kelurahan Tamanan. Kemudian pada sub bab kedua membahas mengenai praktek pelaksanaan pemberian garansi jual-beli yang berisi tentang mekanisme jual-beli dan garansi pompa air dan *solar water heater*. Sub bab ketiga berisikan tentang ketentuan-ketentuan operasional garansi. Sub bab

terakhir berisikan tentang syarat pemberian garansi yang terjadi dalam garansi pompa air dan *solar water heater*.

Bab keempat merupakan analisis yang terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama meliputi terhadap pelaksanaan garansi jual-beli pompa air dan *solar water heater* dari segi syarat sahnya jual-beli. Sub bab kedua adalah cacat barang yang mendapatkan garansi di toko bangunan yang ada di daerah Kelurahan Tamanan ditinjau dari hukum Islam dan bab terakhir tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian garansi di toko bangunan di Kelurahan Tamanan.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran- saran yang relevan dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli pompa air dan *solar water heater* di Kelurahan Tamanan yang ditinjau dari hukum Islam dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian garansi jual-beli dalam alat listrik dan bangunan di Daerah Tamanan terjadi apabila kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap pompa air dan *solar water heater* sesuai dengan ketentuan yang diberikan distributor dan masih dalam jangka waktu garansi itu. Dalam pelaksanaan pemberian garansi pompa air penjual terlibat langsung, dimana pembeli mengajukan klaim kepada penjual dan menyebutkan keluhan kerusakan barang dan cacat yang dialami barang. Pembeli akan menghubungi distributor pompa air tersebut dan mengirim pompa air untuk diperbaiki karena garansi yang diberikan pompa air berupa garansi servis atau perawatan. Dalam hal ini pembeli tidak dipungut biaya sepeserpun. Sedangkan untuk *solar water heater*, maka distributor akan mendatangi pembeli yang mengajukan *complain* terhadap cacat barang tersebut memeriksa dan memperbaikinya.

2. cacat barang harus sesuai cacat yang telah tertuang dalam nota garansi hal ini sesuai dengan pendapat ulama hanafiyah yang menyatakan bahwa sah bagi penjual mensyaratkan bebas dari cacat yang ditemukan pada barang, baik persyaratan itu sifatnya umum atau khusus. Menurut mereka maka hal itu sepenuhnya adalah hak pembeli dan apabila sudah menggunakannya maka gugurlah hak dia. Jadi mengenai syarat yang menyatakan bahwa penjual mensyaratkan bebas atau tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan diluar tanggung jawab yang tertuang dalam nota garansi adalah tidak bertentangan dengan syarak.

3. Dalam hal pelayanan penjual sebagai perantara menepati kesepakatan dimana jika terjadi cacat atau kerusakan barang yang tertera dalam kartu garansi maka penjual dalam hal ini sebagai perantara akan melayani dengan baik keluhan konsumen tersebut dan menghubungi distributor produk bergaransi tersebut untuk melakukan perbaikan sehingga bisa dipakai sebagaimana mestinya.

Cacat atau kerusakan barang yang mendapatkan garansi harus sesuai dengan yang ada didalam klasual garansi. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak mengetahui bahwa kerusakan yang ada merupakan akibat dari pembeli Maksud dari hadist diatas adalah jual-beli harus

terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain, atau kerusakan yang berasal dari pabrik.

B. Saran

Dalam pelaksanaan jual-beli terdapat banyak unsur didalamnya yang akan mempengaruhi akad-akad jual beli tersebut, dalam hal ini khususnya garansi. Menjamin suatu barang yang akan diperjual-belikan merupakan salah satu kunci sebuah kepercayaan antara penjual dan pembeli. Setelah melakukan penelitian lapangan penulis mengemukakan beberapa saran mengenai pelaksanaan pemberian garansi dalam jual-beli pompa air dan *solar water heater* yang berada di Kelurahan tamanan sebagai berikut:

1. Sebaiknya ada pemberitahuan mengenai adanya garansi dari produsen kepada konsumen saat awal pembelian, dikarenakan sebagian besar konsumen tidak memahami berapa lama waktu garansi barang yang mereka beli dan jenis pemberian garansi itu
2. Saat mengajukan klaim garansi sebaiknya penjual menjelaskan cacat seperti apa yang mendapatkan garansi penuh dan yang tidak mendapatkan garansi penuh sehingga tidak terjadi kesalah pahaman konsumen mengenai garansi yang telah diberikan
3. Sebaiknya ada penjelasan yang lebih detail mengenai barang bergaransi yang mereka beli, dikarenakan di beberapa toko

membiarkan para pembeli membeli barang yang ia beli tanpa
nmengetahui kualitas dan kuatintitas suatu barang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadist/ Ulumul Hadist

'Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, (Mesir: al-Amiriyah, t.t.

Al-Kasyani, Alaudin *Badai' Ash-shanai' fi tartib asy-syarai'*, Mesir: Srikah al-Maktabu'ah, tt.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, bab “ *Min Ba'in 'Aiban Falibayinah*”, Beirut: Dar al-Fikr. Tt.

Hanbal, Imam Ahmad , *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah al-Shiybaniy* Beirut: Dar al-Ihyal al-Turath al-'Arabi, 1993.

Fiqih/ Ushul Fiqih

As-siddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

As-Sa'di, Syekh Abdurrahman dkk, *Fiqih Jual-beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

As-Sa'dy, Abdurahman IbnNasir. *Risalah Fi al-Qawaid al-Fiqh*, Riyaz : Maktabah Hwa Salaf, 1998.

Ar-Rahman al-Jaziri, Abd *kitāb al-Fiqh 'alal-Mazahib alā -Arb ā'ah*, Beirūt:al-Kutub al Ilmiah, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqih imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Cet ke-1 Jakarta: Almahira, 2010.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, cet ke-8, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Suhendi, H.Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Syafei, H. Rachmat , *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Lain-lain

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum mu'amalat(Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII, 1993.

Jannah, Nur Jamilatul," Pelaksanaan Khiyar Di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Kartu garansi shimizu, 2000, DEPERINDAG No: 23/ DJ- ILMEA/ MG/ VI/ 2000 .

Linggojati Utama, " Wika Solar Water Heater "

<http://www.kaskus.co.id/thread/5137b4cc542acf2261000002/water-heater-solar-jaya-je--s-131-7-th-garansi-best-quality/> diakses pada 13-3-2013 pukul 10.00.

Linggojati Utama, " Wika Solar Water Heater " <http://linggojati.com/submenu/wika-for-residential.html> diakses pada tanggal 13-3-2013 pukul 10.20.

Mubarok, Zaki," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Lifetime Hardware computer," skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Pemda Bantul, " Profil Desa dan data perkembangan desa ", *Profil Desa Tamanan* , 2012.

PT, Kreator Solusi Informasi," Garansi", <http://id.visipro.com/?section=content&id=0001> diakses pada 14 juli 2013 pukul 20.00.

Rahman, Rofik,” Pelaksanaan Garansi Jual-beli Mesin Jahit di UD Suka Jaya Kebumen dalam Prespektif Hukum Islam,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Subekti, R. dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* cet. Ke-27, Jakarta: Pradnya Parawita, 1995.

Sumitro, Roni Hanijito, *Metodologi Penelitian Hukum*,cet. Ke-2, Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993.



DAFTAR LAMPIRAN

TERJEMAH

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	11	14	Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah segala akadmu.
2.	113	17	Agama dibangun atas dasar mencari kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.
3.	14	19	Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat kecuali dia menjelaskan cacat tersebut kepadanya.
4.	15	22	Penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.
BAB II			
5.	25	4	Pertukaran harta(benda) dengan harta berdasarkan cara khusus(yang dibolehkan)
6.	25	5	Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
7.	25	6	Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang baik. Beliau menjawab,” seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.”
8.	33	15	Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya
BAB IV			
9.	59	5	Setiap orang melakukan jual-beli belum sah dinyatakan jual-beli sebelum kereka berpisah, kecuali jual-beli khiyar.
10.	61	7	Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang baik. Beliau menjawab,” seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.”

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau adalah alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam bidang *Dirasah Islamiyah*. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah: *Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum waris Islam, Hukum perkawinan Islam, Garis besar sistem ekonomi Islam, Asas-asas mu'amalah* dan lain sebagainya.

2. Mardani

Mardani adalah putra dari Almarhum H. Achlan dan Hj. Marwiyah yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 4 November 1970. Setelah menamatkan pendidikan SD tahun 1984 dan pesantren “Yayasan Perguruan Islam El-Nur el Kasysyaf” di Tambun Bekasi tahun 1990, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 1995, lulus S2 Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2001 dan S3 Syariah pada tahun 2005 di IAIN Syarif Hidayatullah juga.

Ia mengajar di beberapa perguruan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (2001-sekarang), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004-2006), STAI Acprilesma (2009-sekarang), Magister Hukum Universitas Borobudur (2008-2009), Program Pascasarjana Konsentrasi

Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Trisakti (2008-sekarang), program Magister Hukum Universitas Islam Jakarta (2011-sekarang)

3. Taqyuddin An-Nabhani

Nama lengkapnya adalah Taqyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Lahir di kampung Ajzm pada tahun 1909 di lingkungan keluarga ulama Ahlussunah. Ayahnya adalah seorang ulama ahli fikih, yang bekerja sebagai pengajar Ilmu-ilmu Syariat pada Departemen Ilmu pengetahuan Palestina. Ibunya adalah pengarang kitab-kitab Islam. Jenjang pendidikan yang Taqyuddin tempuh SD (Nadhamiyah Negeri), Tsanawiyahnya dilanjutkan di Akka dan sebelum selesai beliau berangkat ke Kairo, masuk ke Al-Azhar As-Syarif, tepatnya pada tahun 1928. Berikutnya ia meneruskan ke Fakultas Darul Ulum dan lulus pada tahun 1932. Setelah studinya selesai sejak tahun 1932-1938 ia bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina sebagai tenaga pengajar Ilmu-ilmu Syariat. Pada tahun 1940 di Haifa, ia diangkat sebagai pembantu *qadli (musyawir)* hingga tahun 1945. Kemudian pada tahun 1948 ia diangkat sebagai qadli di Mahkamah Ramlah. Selanjutnya pada tahun 1951-1953, mengajar kuliah umum Fakultas Ilmu Keislaman, Amman Yordania. Beliau meninggal pada tahun 1977. Ia banyak meninggalkan karya-karyanya, diantaranya adalah *Nidlamul Islam*, *At-Takattul Al-Hizbi*, *An-Nidlam Al-Iqtishadi fil Islam*, *An-Nislam Islam*, dan masih banyak lagi.

4. Adiwarman A. Karim

Nama lengkapnya adalah Adiwarman Azwar Karim. Ia memperoleh pendidikan formal dari Institut Pertanian Bogor (Ir.), Universitas Indonesia (S.E.), European University – Belgia (M.B.A.) and Boston University – USA (M.A.E.P.) Research Associate pada Oxford Center for Islamic Studies United Kingdom. Dalam dunia perbankan, ia pernah berada dalam jajaran manajemen Bank Muamalat Indonesia. Ia juga merupakan penulis buku ekonomi Islam, yaitu *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, *Ekonomi Makro Islami*, *Ekonomi Islam*:

Suatu Kajian Makro, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer, serta lebih dari 50 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional.

5. Yusuf al-Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi, ia dilahirkan di Sufat Turab Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam dan mantan dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.

Pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan baik. Kecerdasannya semakin terlihat setelah menyelesaikan studinya di fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun, selanjutnya ia belajar di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 beliau masuk program pasca sarjana universitas al-Azhar. Setelah selesai ia mengambil program doktor menulis disertasi dengan judul *Fiqh az-Zakāh* (fikih zakat).

Dalam sejarah hidupnya ia pernah ditahan pemerintah militer Mesir atas dasar tuduhan mambantu pergerakan Ikhwan al-Muslimin pimpinan hasan al-Banna yang bergerak di bidang ibadah dan mu'amalah. Di antara karya-karyanya adalah kitab *al-Halāl wa al-Haram fī al-Islām*, *Fiqh az-Zakāh*, *al-Ibādah*, *al-Nāswa al-Ha*, dan buku yang lainnya.

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk pedagang

1. Apakah anda pernah menerima komplain dari pihak pembeli yang berkaitan dengan garansi pompa air dan *Solar water heater*?
2. Permasalahan apa yang sering dikeluhkan pembeli terkait akad pelaksanaan pemberian garansi pompa air dan *solar water heater*?
3. Bagaimana tindakan yang anda ambil terkait dengan komplain dari pembeli tersebut?
4. Apakah ada pengecekan barang dan adakah tahap tertentu yang dilalui sebelum dijual ke pembeli?
5. Apakah pernah ada kekecewaan pembeli setelah terjadi transaksi jual beli?
6. Kesepakatan apa sajakah yang terjadi antara penjual dan pembeli ketika terjadi akad jual beli pompa air dan *Solar water heater*?
7. Apakah setiap pembelian pompa air dan *Solar water heater* akan mendapatkan hak garansi di dalamnya?
8. Berapa masa garansi pompa air dan *Solar water heater* yang diberikan pelanggan?
9. Apakah ketika terjadi transaksi pembeli mengetahui adanya garansi?
10. Apakah ada kebijakan khusus toko terkait pelaksanaan pemberian garansi pompa air dan *Solar water heater*?

Untuk konsumen

- a. Apakah anda pernah komplain garansi pompa air atau solar water heater?
- b. Permasalahan apa yang sering anda keluhkan terkait kebijakan toko mengenai pelaksanaan pemberian garansi?
- c. Apakah tindakan yang diberikan penjual terkait dengan komplain anda?
- d. Apakah anda pernah kecewa terhadap pelayanan toko terkait dengan garansi?
- e. apakah anda mengetahui adanya garansi saat membeli barang tersebut?
- f. Apakah anda pernah mendapat kebijakan khusus dari toko terkait pelaksanaan pemberian garansi?

Lampiran




Gambar Solar Water Heater



Gambar Pompa Air

cf




Lampiran



Gambar 1




Gambar 2



Gambar 3





DAFTAR NARASUMBER

PEMBELI

Nama	Profesi	Tanda Tangan
Mbak Efi Ibu Supriyati Bapak Pargi Ibu Xuri Xuri Bapak Judi	Mahasiswa. Ibu Rumah Tangga Wirasaha. Ibu Rumah Tangga Wirasaha	

DAFTAR NARASUMBER

Penjual

No.	Nama Toko	Narasumber	Tanda Tangan
1.	TB. Prasodjo.	Ibu. Nuryati	
2.	TB. Guwan Putra	Bapak Norong.	
3.	TB Selo Mar	Mbak Dewi.	
4.	TB. Maju Mapen	Bapak Priwanto.	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/4028/V/5/2013

Membaca Surat : Kajur MU Fak.Syariah&Hukum UIN Suka Yk Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/019/2013
Tanggal : 22 April 2013 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NENSI NURYAMI NIP/NIM : 09380096
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN PEMBERIAN GARANSI DALAM JUAL-BELI ALAT-ALAT LISTRIK DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA TOKO ALAT LISTRIK DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TAMANAN)
Lokasi : - Kota/Kab. BANTUL
Waktu : 08 Mei 2013 s/d 08 Agustus 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 08 Mei 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Bantul c/q Ka. Bappeda
3. Ketua Jurusan MU Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yk
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 2256

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/4028/V/5/2013
Tanggal : 08 Mei 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada :
Nama : **NENSI NURYAMI**
P. T / Alamat : UIN SUKA, Jl. Marsda Adisucipto Yk
NIP/NIM/No. KTP : 09380096
Tema/Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN GARANSI DALAM JUAL BELI ALAT-ALAT LISTRIK DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA TOKO ALAT LISTRIK DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TAMANAN)**

Lokasi : Desa Tamanan Kec. Banguntapan
Waktu : 08 Mei 2013 s/d 08 Agustus 2013
Personil :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 17 Mei 2013

A.n. Kepala,
Sekretaris,
Ub.
Ka. Subbag Umum



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
- 2 Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Bantul
- 3 Ka. Dinas Perindag & Kop. Kab. Bantul
- 4 Camat Banguntapan
- 5 Lurah Desa Tamanan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/ 019 /2013

Yogyakarta, 22 April 2013

Lamp. : 1 proposal skripsi

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), mahasiswa kami:

Nama : Nensi Nuryami
NIM : 09380096
Prodi : MU
Semester : VIII

akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN GARANSI DALAM JUAL-BELI ALAT-ALAT LISTRIK DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS PADA TOKO ALAT LISTRIK DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TAMANAN)**

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa kami tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian kepada yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
a.n. Dekan
Ketua Jurusan MU

Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Curriculum Vitae

Nama : Nensi Nuryami

Alamat : Tegal Tamanan Banguntapan Bantul

Tanggal Lahir : 3 Maret 1990

Nama Orangtua

Ayah : Warjono

Ibu : Tukiyah

Riwayat Pendidikan:

SD Mendungan 2 Yogyakarta angkatan 2003

SMP N 10 Yogyakarta angkatan 2006

SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta 2009